



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
(DINAS PERPUSIP)**

Jl. Jend.A. Yani No.51 Procot Slawi Telp.(0283) 492242 Fax.(0283) 492455

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEGAL
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900 /19/ 151.1 /2022

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENGADAAN, PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN/STAF PENGELOLA KEGIATAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022, maka perlu Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dokumentasi dan Tugas Pembantuan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
21. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas Pejabat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Pejabat Pelaksanana Teknis Kegiatan (PPTK):
 - 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pejabat Pengadaan:
 - 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa;
 - 2) Menetapkan dokumen pengadaan;
 - 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;

- 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

3. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Kegiatan :
Membantu Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif.

KETIGA : Penunjukan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Staf Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab atas tertib administrasi dan kelancaran penatausahaan keuangan yang diserahkan kepadanya serta dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 01 Maret 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



EKO JATI SUNTORO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900 / 19 / 151.1 / 2022
TANGGAL : 01 Maret 2022

LAMPIRAN PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),
PEJABAT PENGADAAN, BENDAHARA PENGELOMPOKAN PEMBANTU/BENDAHARA GAJI/STAF PENGELOMPOK KEGIATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Pejabat Pengadaan	Staf Pengelola Kegiatan/ Bendahara Gaji	Jenis Kegiatan
1	2	4	6	7
Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si. NIP.196407221985031006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	Dra. NUZMATIUN MALINAH NIP. 196706101994012002 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	INDRA KURNIAWAN, S.AP. NIP. 197703052006041007 Penata Muda Tk. I (III/b) Fungsional Pengadaan Brg dan Jasa	SUGIH YANTI NIP.196908192007012014 Pengatur Tingkat I (II/d) Staf Sekretariat	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si. NIP.196407221985031006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	Dra. NUZMATIUN MALINAH NIP. 196706101994012002 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	INDRA KURNIAWAN, S.AP. NIP. 197703052006041007 Penata Muda Tk. I (III/b) Fungsional Pengadaan Brg dan Jasa	ANY MURWATY NIP.197103092006042018 Pengatur Tingkat I (II/d) Staf Sekretariat	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji, Tunjangan ASN dan BPJS Kesehatan THL - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si. NIP.196407221985031006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	Dra. NUZMATIUN MALINAH NIP. 196706101994012002 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	INDRA KURNIAWAN, S.AP. NIP. 197703052006041007 Penata Muda Tk. I (III/b) Fungsional Pengadaan Brg dan Jasa	SUGIH YANTI NIP.196908192007012014 Pengatur Tingkat I (II/d) Staf Sekretariat	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Pejabat Pengadaan	Staf Pengelola Kegiatan/ Bendahara Gaji	Jenis Kegiatan
1	2	4	6	7
Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si. NIP. 196407221985031006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	Dra. NUZMATUN MALINAH NIP. 196706101994012002 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	INDRA KURNIAWAN, S.AP. NIP. 197703052006041007 Penata Muda Tk. I (III/b) Fungsional Pengadaan Brg dan Jasa	SUGIH YANTI NIP. 196908192007012014 Pengatur Tingkat I (II/d) Staf Sekretariat	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DAK)
Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si. NIP. 196407221985031006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	Dra. NUZMATUN MALINAH NIP. 196706101994012002 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	INDRA KURNIAWAN, S.AP. NIP. 197703052006041007 Penata Muda Tk. I (III/b) Fungsional Pengadaan Brg dan Jasa	SUGIH YANTI NIP. 196908192007012014 Pengatur Tingkat I (II/d) Staf Sekretariat	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si. NIP. 196407221985031006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	Dra. NUZMATUN MALINAH NIP. 196706101994012002 Pembina Tingkat I (IV/b) Sekretaris Dinas	INDRA KURNIAWAN, S.AP. NIP. 197703052006041007 Penata Muda Tk. I (III/b) Fungsional Pengadaan Brg dan Jasa	SUGIH YANTI NIP. 196908192007012014 Pengatur Tingkat I (II/d) Staf Sekretariat	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si. NIP. 196407221985031006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	INDRA RUSTIONO, S.Sos, MT NIP. 197309191999031004 Penata Tingkat I (III/d) Kabid Kearsipan	INDRA KURNIAWAN, S.AP. NIP. 197703052006041007 Penata Muda Tk. I (III/b) Fungsional Pengadaan Brg dan Jasa	TUTTI KUSUMADEWI, A.Md., S.I. NIP. 199808262020122001 Pengatur (II/c) Staf Kearsipan	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Tingkat Kabupaten/Kota - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Pejabat Pengadaan	Staff Pengelola Kegiatan/ Bendahara Gaji	Jenis Kegiatan
1 Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si. NIP.196407221985031006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	2 SIGIT TRIYUWONO, S.STP., M.Si. NIP. 197806061997111002 Penata Tingkat I (III/d) Pustakawan Ahli Muda	4 INDRA KURNIAWAN, S.AP. NIP. 197703052006041007 Penata Muda Tk. I (III/b) Fungsional Pengadaan Brg dan Jasa	6 UTAMI NUR OKTARINI NIP. 199010182020122004 Pengatur (II/c) Fungsional Pustakawan	7 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota • Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si. NIP.196407221985031006 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	SIGIT TRIYUWONO, S.STP., M.Si. NIP. 197806061997111002 Penata Tingkat I (III/d) Pustakawan Ahli Muda	INDRA KURNIAWAN, S.AP. NIP. 197703052006041007 Penata Muda Tk. I (III/b) Fungsional Pengadaan Brg dan Jasa	UTAMI NUR OKTARINI NIP. 199010182020122004 Pengatur (II/c) Fungsional Pustakawan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota • Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka • Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota • Pengembangan Bahan Pustaka

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN KEMAHASISWAAN
 DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN DAN KEARSIPAN
 SEKRETARIAT JENDERAL ANGGARAN

 DINAS PERPUSIP
 EKO JATI SUNTORO